



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Uji Pembentukan UU KPK Masuki Tahap Perbaikan**

Jakarta, 2 Desember 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap tiga permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (2/12), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di antaranya Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum atau FH UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia atau PUSHAM UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII). Permohonan berikutnya, dengan nomor perkara 71/PUU-XVII/2019, diajukan oleh perorangan bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa sekaligus Tenaga Ahli Anggota DPRD DKI Jakarta. Permohonan pengujian UU *a quo* juga diajukan oleh dua mahasiswa bernama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung; teregistrasi dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019.

Dalam salah satu permohonan, yaitu perkara nomor 70/PUU-XVII/2019, para Pemohon menyoroti Pasal 43 ayat (3) UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU P3) yang menyatakan “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”. Berdasarkan penyampaian para Pemohon, naskah akademik yang beredar memiliki konten hasil penelitian tahun 2011 sehingga dianggap tidak representatif dalam menggambarkan kebutuhan masyarakat akan hukum di tahun 2019. Selanjutnya, para Pemohon juga mengungkapkan bahwa pembentukan UU KPK tidak termasuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas DPR. Pembahasan mengenainya pada tahun ini dinilai Pemohon sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan. Selain pengujian formil, Pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU *a quo* terhadap UUD 1945.

Dalam sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (19/11), Wakil Ketua MK Aswanto meminta seluruh Pemohon untuk memperhatikan kedudukan hukum Pemohon. Kepada Pemohon perkara nomor 73/PUU-XVII/2019, Aswanto meminta agar Pemohon memperjelas kerugiannya untuk melihat apakah kerugian tersebut konstitusional atau merupakan persoalan praktis. Di sisi lain, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengapresiasi upaya Zico melalui permohonannya. Dalam permohonan tersebut, Zico mempertanyakan keberadaan Dewan Pengawas KPK. Zico juga menjelaskan kerugian konstitusional antargenerasi akibat dari adanya Dewan Pengawas KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi. Namun, Enny meminta Zico memperjelas kedudukan hukumnya selaku Pemohon yang “mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antargenerasi”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id